



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi desa yang bersangkutan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi desa yang bersangkutan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
26. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Pengadaan Barang/Jasa di desa disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
28. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
29. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
30. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
31. Sekretaris Desa adalah sebagai unsur perangkat desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
32. Bendahara Desa adalah perangkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
33. Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
34. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

35. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
38. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
39. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk pembangunan partisipatif.
40. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
41. Pelaksana Kegiatan adalah perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kegiatan dan fungsi masing-masing.
42. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
43. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Desa untuk pencairan uang guna pembayaran kegiatan desa.
44. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah APIP Kabupaten Muara Enim.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa;
- b. penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa;
- c. pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa;
- e. kerugian keuangan Alokasi Dana Desa.

BAB IV
PENGALOKASIAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa
Pasal 5

- (1) Pengalokasian keuangan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan beradil berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (4) Besarnya Persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Proposional sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua
Bobot Desa
Pasal 6

- (1) Indikator untuk menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk, sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Angka Kemiskinan, sumber data Muara Enim dalam angka Tahun 2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;

- c. 10% (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah, sumber data Muara Enim dalam angka Tahun 2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk Tingkat Kesulitan Geografis, sumber data Muara Enim dalam angka Tahun 2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Bagian Ketiga

Besaran Alokasi Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM} = \frac{80\% \times \text{Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \frac{\text{Nilai Bobot Desa}}{\text{Nilai Bobot Desa se Kab}} \times 20\% \text{ Jumlah Alokasi Dana Desa Kab}$$

- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa berdasarkan azas pemerataan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja dan digunakan untuk:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa;

2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Perencanaan Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahunan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa.
- (2) Dokumen RKPDesa dijadikan dasar dalam penyusunan Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen Peraturan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf Pertama Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan harus ditunjuk Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (4) Penyaluran keuangan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Daerah kepada Rekening Kas Desa (RKD) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pihak Kesatu dan Kepala Desa sebagai Pihak Kedua.
- (5) Pencairan keuangan Alokasi Dana Desa pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pencairan keuangan Alokasi Dana Desa pada bank atau lembaga keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Pengantar Camat.

Pasal 12

- (1) Pencairan keuangan yang diterima desa Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan apabila desa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan tahun sebelumnya;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPJ tahun sebelumnya;
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati tahun sebelumnya; dan
 - e. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) kepada Bupati pada tahun berjalan dengan melampirkan:
 - a. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan sebagaimana Format lampiran IV Peraturan ini;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun berjalan;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan contoh sebagaimana format A lampiran V Peraturan ini;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - f. Surat Pengantar pencairan keuangan Alokasi Dana Desa dari Camat;

- g. Copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditetapkan Kepala Desa, dan dilegalisir oleh Camat;
 - h. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana Format B lampiran V Peraturan ini.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan dengan melampirkan :
- a. membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa tahap I;
 - b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini; dan
 - c. surat Pengantar pencairan keuangan Alokasi Dana Desa dari Camat.

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Belanja Desa Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan Alokasi Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban keuangan Alokasi Dana Desa, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang memuat keuangan Alokasi Dana Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf Keempat

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 14

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) yang berasal dari Alokasi Dana Desa mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa yang disimpan dalam Rekening Kas Desa.

- (3) Bukti penyimpanan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam buku rekening.
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam penerimaan pembiayaan pada Dokumen APBDesa tahun berikutnya.

Paragraf Kelima

Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Klasifikasi belanja desa dari keuangan Alokasi Dana Desa sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APBDesa;
- (2) Kode Rekening belanja desa dari keuangan Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan kode rekening dalam APBDesa.

Pasal 16

- (1) Setiap belanja modal yang bersumber dari keuangan Alokasi Dana Desa dapat disertai dengan partisipasi atau swadaya masyarakat (gotong royong) baik dalam operasional dan/atau dalam pemeliharaan;
- (2) Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, material dan/atau tenaga;
- (3) Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan Belanja Modal dimaksud.

Pasal 17

Pemungutan Pajak

Bendahara keuangan Alokasi Dana Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang sah dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk.

Paragraf Keenam

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

- (1) Perubahan belanja desa dari keuangan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan darurat;
 - b. Keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD setelah dievaluasi oleh Bupati.
- (5) Perubahan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bersama dengan perubahan APBDesa.
- (6) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) PTPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat
Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan rekapitulasi penggunaan dana disampaikan kepada Bupati sesuai tahapan pencairan;
- (2) SPJ asli penggunaan Alokasi Dana Desa tetap berada di desa dan copy SPJ disampaikan kepada Camat;
- (3) SPJ Alokasi Dana Desa wajib dilampiri dengan :
 - a. Foto pelaksanaan kegiatan;
 - b. Berita Acara penyerahan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan (PK) kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - d. Berita Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini;

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 21

Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang/jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan kekayaan milik desa.

Pasal 22

Larangan Penggunaan Alokasi Dana Desa:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
- b. membangun tempat ibadah;
- c. membangun/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan Kepada Desa;

- d. pembangunan fisik yang Pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- e. kegiatan-kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- f. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- g. pembayaran premi asuransi atas nama individu yang bukan Aparatur Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Pengawasan melekat/langsung dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan.
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan transparansi;
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

KERUGIAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (2) Penyelesaian lebih lanjut terhadap pihak yang telah melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MUARA ENIM

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 143/...../.....

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor
Tahun tentang (Lembaran daerah
Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
 - c. menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2016

KEPALA DESA

.....
(Nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Muara Enim

 BUPATI MUARA ENIM,
 MUZAKIR SAI SOHAR

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3.			Bendahara Desa
4.			Pengelola Barang Milik Desa
5.			Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa.....

.....

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3.			Bendahara Desa
4.			Pengelola Barang Milik Desa
5.			Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa.....

.....

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
3.			Bendahara Desa
4.			Pengelola Barang Milik Desa
5.			Pemungut Penerimaan Desa

Kepala Desa.....

.....

Format A tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BERITA ACARA

**PENYERAHAN DANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DANA DESA**

**DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama
desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Kegiatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas. Untuk dan atas nama
Tim selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU Dana Kegiatan sebesar Rp
.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

PIHAK KESATU
(yang menyerahkan)
Kepala Desa

.....

.....

KOP DESA

Nomor : 143/
Sifat : Kepada
Lampiran :(.....) bendel Yth. Bupati Muara Enim
Perihal : **Permohonan Penyaluran ADD** Melalui Camat

Dengan ini disampaikan bahwa desa telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. SPJ Bantuan Bupati Tahun
2. Keputusan Desa tentang RKPDesa
3. LKPJ Tahun
4. LPPD Tahun
5. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2016-2020

Untuk itu mohon penyaluran ADD Tahap sebesar Rp. dikirim pada rekening desa Nomor atas nama dan

Sebagai syarat pencairan kami melampirkan sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun Anggaran;
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran;
3. Daftar hadir dan Berita Acara rapat musrenbangdes;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan Kepala Desa;
7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar; dan
9. Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Yth.
2. Yth.
3. Yth.

.....
BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN MUARA ENIM

FORMAT A RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG

PEMERINTAH DESA

PEMDES

KECAMATAN

KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim NomorTahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...
 Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp.....

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....

b. Bidang Pembangunan Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit Rp.....

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	1	1	BUMDes		
1	1	1	2	Lelang Lebak Lebung		
1	1	1	3	Hasil Tanah Kas Desa		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	1	3	1	Bunga Bank		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		ADD
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		ADD
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		ADD
				- Tunjangan BPD		ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran		ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		ADD
				- Honor Operator SIMDA Desa		ADD
				- Honor Operator Profil Desa		ADD
				- Honor Tim Pengelola Keuangan Desa		ADD
				- Sertifikasi Tanah Desa		ADD
				- Operasional LPM (Gotong Royong)		ADD
				- Operasional RT		ADD
				- Operasional Penegasan Batas Wilayah		ADD
				- Alat Tulis Kantor		ADD
				- Benda POS		ADD
				- Pakaian Dinas dan Atribut		ADD
				- Alat dan Bahan Kebersihan		ADD

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....
NIP

LEMBARAN DESA KECAMATAN KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN NOMOR SERI

				- Perjalanan Dinas	ADD
				- Pemeliharaan	ADD
				- Air, Listrik, Internet dan Telepon	ADD
				- Koran Masuk Desa	ADD
				- dst.....	ADD
2	1	2	3	Belanja Modal	ADD
				- Pengadaan Tanah Desa	ADD
				- Komputer	ADD
				- Meja dan Kursi	ADD
				- Mesin TIK	ADD
				- dst.....	ADD
2	1	3		Operasional BPD	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	ADD
				- ATK	ADD
				- Penggandaan	ADD
				- Konsumsi Rapat	ADD
				- dst	ADD
2	1	4		Operasional RT/ RW	ADD
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	ADD
				- ATK	ADD
				- Penggandaan	ADD
				- Konsumsi Rapat	ADD
				- dst	ADD
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	DD/ADD/ SUMBER LAIN
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi	
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa	DD/ADD/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst.....	
2	2	1	3	Belanja Modal	DD/ADD/ SUMBER LAIN
				- Semen	
				- Material	
				- dst.....	
2	2	2		Pengaspalan jalan desa	
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	DD/ADD/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst.....	
2	2	2	3	Belanja Modal:	DD/ADD/ SUMBER LAIN
				- Aspal	
				- Pasir	
				- dst	
2	2	3		Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa	DD/ADD/ SUMBER LAIN
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa :	DD/ADD/ SUMBER LAIN
				- Upah Kerja	
				- Honor	
				- dst.....	

2	2	3	3	Belanja Modal:		DD/ADD/ SUMBER LAIN
				- Pasir		
				- Semen		
				- dst		
2	2	4		Kegiatan		DD/ADD/ SUMBER LAIN
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>		ADD
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		ADD
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		ADD
				- Honor Linmas		ADD
				- Honor Imam dan mudin		ADD
				- Honor Ustad dan Ustadzah		ADD
				- Honor Petugas Keagamaan		ADD
				- Honor Pelatih		ADD
				- Operasional Karang Taruna		ADD
				- Operasional Kerapatan Adat Desa		ADD
				- Konsumsi		ADD
				- Bahan Pelatihan		ADD
				- dst.....		ADD
2	3	2		Kegiatan		ADD
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>		DD/ADD/ SUMBER LAIN
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		ADD
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		ADD
				- Honor pelatih		ADD
				- Konsumsi		ADD
				- Bahan pelatihan		ADD
				- dst.....		ADD
2	4	2		Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		ADD
2	4	2	1	Pelatihan Pokja – Pokja PKK Desa		ADD
				Pelatihan Pendahuluan Kesadaran Bela Negara (PKBN)		ADD
				Pelatihan Tutor PAUD		ADD
				Pelatihan Halaman Asri Tertata Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK		ADD
				Pelatihan Kader Posyandu		ADD
				Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif		DD/ADD
				dst		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa		ADD
				- ATK		ADD
				- Honor		ADD
				- Konsumsi		ADD
				- Operasional Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS		ADD

				- Operasional Warung Teknologi Tepat Guna		ADD
				- dst		ADD
2	4	2	3	Belanja Modal		ADD
				- Timbangan Bayi		ADD
				- Timbangan Balita		ADD
				- Alat simulasi PKBN		ADD
				- Papan Data Sekretariat		ADD
				- dst		ADD
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		ADD
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		ADD
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		ADD
				- Honor tim		ADD
				- Konsumsi		ADD
				- Obat-obatan		ADD
				- dst.....		ADD
2	5	2		Kegiatan.....		DD/ADD/ SUMBER LAIN
				JUMLAH BELANJA		DD/ADD/ SUMBER LAIN
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		DD/ADD/ SUMBER LAIN
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		DD/ADD/ SUMBER LAIN
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		ADD
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		DD/ADD
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDes		DD/ADD
				JUMLAH (RP)		

KEPALA DESA

(.....)

Format B Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....


Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

				- Operasional Warung Teknologi Tepat Guna		ADD
				- dst		ADD
2	4	2	3	Belanja Modal		ADD
				- Timbangan Bayi		ADD
				- Timbangan Balita		ADD
				- Alat simulasi PKBN		ADD
				- Papan Data Sekretariat		ADD
				- dst		ADD
2	5			Bidang Tak Terduga		ADD
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		ADD
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		ADD
				- Honor tim		ADD
				- Konsumsi		ADD
				- Obat-obatan		ADD
				- dst.....		ADD
2	5	2		Kegiatan.....		DD/ADD/ SUMBER LAIN
				JUMLAH BELANJA		DD/ADD/ SUMBER LAIN
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		DD/ADD/ SUMBER LAIN
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		DD/ADD/ SUMBER LAIN
	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		ADD
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		DD/ADD
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDes		DD/ADD
				JUMLAH (RP)		

KEPALA DESA

(.....)


 BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR

Format B Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

BUPATI MUARA ENIM
me
fi.
MUZAKIR SAI SOHAR

BERITA ACARA

**PENYERAHAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI ALOKASI DANA DESA**

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Nama Kegiatan
Di Dusun / Di Desa
Anggaran Rp
Penerima Manfaat orang/kelompok

Menyatakan telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas dan selanjutnya menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam Kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Tim Pelaksana Kegiatan.....

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MUARA ENIM**KOP DESA**

Nomor : 143/
 Sifat : Kepada
 Lampiran :(.....) bendel Yth. Bupati Muara Enim
 Perihal : **Permohonan Penyaluran ADD** Melalui Camat

Dengan ini disampaikan bahwa desa telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. SPJ Bantuan Bupati Tahun
2. Keputusan Desa tentang RKPDesa
3. LKPJ Tahun
4. LPPD tahun
5. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun.....
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2016-2020

Untuk itu mohon penyaluran ADD Tahap sebesar Rp.
 dikirim pada rekening desa Nomor atas nama
 dan

Sebagai syarat pencairan kami melampirkan sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2016;
3. Daftar hadir dan Berita Acara rapat musrenbangdes;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Copy rekening kas desa pada bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan Kepala Desa;
7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar; dan
9. Pengantar pencairan keuangan ADD dari Camat.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MUARA ENIM

BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN ADD TAHAP
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan ADD Tahap kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)
2. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)
3. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)
4. Kegiatan dengan dana sebesar Rp
(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

PIHAK KESATU
Kepala Desa

.....
BUPATI MUARA ENIM
me
*
MUZAKIR SAI SOHAR

BUPATI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR

Mengetahui :
KEPALA DESA

Sekretaris Desa
Selaku PPTKD

Nomor	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN							
		URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)	Volume Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Penerimaan	Pembayaran Pajak	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J U M L A H :									